



PUTUSAN
Nomor 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ferlandi Rasidi.
Pangkat/NRP : Prada, 31160223480794.
Jabatan : Tabak SO RU.3/Pimu/Kima.
Kesatuan : Yonif 141/ AYJP
Tempat dan tgl lahir : Poso (Sulsel)/ 12 Juli 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 141/ AYJP Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danbrigif 8/GC Nomor Kep/25/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
3. Surat Penetapan Hakim Nomor TAP/76/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Juktera/76/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor TAP/76/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam masa damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

- c. Barang bukti berupa:

- 2 (Dua) lembar Absensi Kima Yonif 141/AYJP bulan Mei dan Juni 2021.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/VI/2021/Idik tanggal 11 Juni 2021 dan Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Sriwijaya Palembang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU no. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana “Desersi” yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghimpun perkara In Absensia di lingkungan
Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor B/491/IX/2021 tanggal 6 September 2021, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil-05 Palembang Nomor B/974/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor B/618/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Yonif 141/AYJP telah memberikan jawaban surat, yaitu surat ke tiga Nomor B/487/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Dimas Novan Sanjaya, pratu NRP 31160223480794 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Yonif 141/AYJP.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Enam bulan Mei tahun 2021 sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Juni 2021 secara berturut-turut atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni 2021 bertempat Markas Yonif 141/AYJP atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ferlandi Rasidi adalah anggota TNI AD aktif yang berpangkat Prada NRP 31160223480794 yang bertugas sebagai Tabak SO Ru 3/Pimu/Kima Yonif 141/AYJP, sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Prada
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor: 50-K/PM I-04/AD/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dalam perkara yang sama (Disersi);
- Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/397/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa mendapat panggilan untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tetapi Terdakwa belum bisa melaksanakannya karena Terdakwa terlibat TC Tim sepak bola PSAD Kodam II/Swj;

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/470/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Terdakwa mendapat panggilan ke-2 untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tetapi Terdakwa belum bisa melaksanakannya karena Terdakwa mendapat surat dari Danrem 044/Gapo untuk penundaan menjalani hukuman,

- f. Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/209/IV/2021 tanggal 29 April 2021 Terdakwa mendapat panggilan ke-3 untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tanggal 06 Mei 2021,
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB, selesai melaksanakan TC Bola di Majasdam II/Swj Terdakwa akan diberangkatkan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi akan tetapi Terdakwa tidak datang ke Ma Otmil 1-05 Palembang dan tidak diketahui keberadaannya,
- h. Bahwa, upaya kesatuan Danyonif 141/AYJP memerintahkan anggota Provost, anggota Unit Intel Yonif 141/AYJP untuk melakukan pencarian ditempat-tempat dimana sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan;
- i. Bahwa kemudian Kesatuan Yonif 141/AYJP membuat laporan THTI dan membuat laporan ke Komando atas yaitu Brigif 8/GC atas nama Terdakwa Prada Ferlandi Rasidi NRP 31160223480794;
- j. Bahwa selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 11/4 Palembang dengan surat Danyonif 141/AYJP Nomor R/88/1/2021 tanggal 11 Juni 2021 guna diproses lebih lanjut,
- k. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 1 Juni 2021 atau kurang lebih selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan
- l. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 141/AYJP tidak sedang disiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Inf Wahidi Arafah, Sertu Angga Pepsa Azhari dan Serda Jati Marianto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Wahidi Arafah.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980045131276.
Jabatan : Pasi-1.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung 10 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja
Kab. Muara Enim HP. 082153003578.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat pertama Terdakwa berdinan dan menjadi Organik Yonif 141/AYJP dan tidak ada hubungan family dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor: 50-K/PM 1-04/ADNI/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dalam perkara yang sama (Disersi).
3. Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/397/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa mendapat panggilan untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tetapi Terdakwa belum bisa melaksanakannya karena Terdakwa terlibat TC Tim sepak bola PSAD Kodam II/Swj.
4. Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/470/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Terdakwa mendapat panggilan ke-2 untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tetapi Terdakwa belum bisa melaksanakannya karena Terdakwa mendapat surat dari Danrem 044/Gapo untuk penundaan menjalani hukuman.
5. Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/209/IV/2021 tanggal 29 April 2021 Terdakwa mendapat panggilan ke-3 untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tanggal 06 Mei 2021.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB, selesai melaksanakan TC Bola di Majasdam II/Swj Terdakwa akan diberangkatkan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi akan tetapi Terdakwa tidak ke Otmil 1-05 Palembang dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa, kesatuan selanjutnya Danyonif 141/AYJP memerintahkan anggota Provost, anggota Unit Intel Yonif 141/AYJP untuk melakukan pencarian ditempat-tempat dimana Terdakwa sering Terdakwa kunjungi namun tidak diketemukan.
8. Bahwa selanjutnya Kesatuan Yonif 141/AYJP membuat laporan THTI dan membuat laporkan ke Komando atas Brigif 8/GC atas nama Terdakwa Prada Firlandi Rasidi NRP 31160223480794.
9. Bahwa selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 11/4 Palembang dengan surat Danyonif 141/AYJP Nomor R/88/1/2021 tanggal 11 Juni 2021 guna diproses lebih lanjut.

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Angga Pepsa Azhari.
Pangkat/NRP : Sertu/21150019490295.
Jabatan : Ba Ang (Bati Kima).
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : OKU Sumsel. 16 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja
Kab. Muara Enim HP. 082377408020.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat pertama Terdakwa berdinan dan menjadi Organik Yonif 141/AYJP dan tidak ada hubungan family dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor: 50-K/PM 1-04/ADN11/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dalam perkara yang sama (Disersi).
3. Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/397/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa mendapat panggilan untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tetapi Terdakwa belum bisa melaksanakannya karena Terdakwa terlibat TC Tim sepak bola PSAD Kodam II/Swj.
4. Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/470/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Terdakwa mendapat panggilan ke-2 untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tetapi Terdakwa belum bisa melaksanakannya karena Terdakwa mendapat surat dari Danrem 044/Gapo untuk penundaan menjalani hukuman.
5. Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/209/IV/2021 tanggal 29 April 2021 Terdakwa mendapat panggilan ke-3 untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tanggal 06 Mei 2021.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB, selesai melaksanakan TC Bola di Majasdam II/Swj Terdakwa akan diberangkatkan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi akan tetapi Terdakwa tidak ke Otmil 1-05 Palembang dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa, kesatuan selanjutnya Danyonif 141/AYJP memerintahkan anggota Provost, anggota Unit Intel Yonif 141/AYJP untuk melakukan pencarian ditempat-tempat dimana Terdakwa sering Terdakwa kunjungi namun tidak diketemukan.
8. Bahwa selanjutnya Kesatuan Yonif 141/AYJP membuat laporan THTI dan membuat laporkan ke Komando atas Brigif 8/GC atas nama Terdakwa Prada Firlandi Rasidi NRP 31160223480794.

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke
Denpom 11/4 Palembang dengan surat Danyonif 141/AYJP Nomor
R/88/1/2021 tanggal 11 Juni 2021 guna diproses lebih lanjut.

Saksi-3:

Nama lengkap : Jati Marianto.
Pangkat/NRP : Serda/31071055730386.
Jabatan : Danru Telpon/Kom/Kima
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Bulungan 19 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Desa Karang Raja
Kab. Muara Enim HP 081348257546.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat pertama Terdakwa berdinis dan menjadi Organik Yonif 141/AYJP dan tidak ada hubungan family dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 50-K/PM 1-04/AD/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dalam perkara yang sama (Disersi).
3. Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/397/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa mendapat panggilan untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tetapi Terdakwa belum bisa melaksanakannya karena Terdakwa terlibat TC Tim sepak bola PSAD Kodam II/Swj.
4. Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/470/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Terdakwa mendapat panggilan ke-2 untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tetapi Terdakwa belum bisa melaksanakannya karena Terdakwa mendapat surat dari Danrem 044/Gapo untuk penundaan menjalani hukuman.
5. Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/209/11/2021 tanggal 29 April 2021 Terdakwa mendapat panggilan ke-3 untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tanggal 06 Mei 2021.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB. Selesai melaksanakan TC Bola di Majasdam II/Swj Terdakwa akan diberangkatkan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi akan tetapi Terdakwa tidak ke Otmil 1-05 Palembang dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa, kesatuan selanjutnya Danyonif 141/AYJP memerintahkan anggota Provost, anggota Unit Intel Yonif 141/AYJP untuk melakukan pencarian ditempat-tempat dimana Terdakwa sering Terdakwa kunjungi namun tidak diketemukan.
8. Bahwa selanjutnya Kesatuan Yonif 141/AYJP membuat laporan THTI dan membuat laporan ke Komando atas Brigif

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nama Terdakwa Prada Firlandi Rasidi NRP
31160223480794.

9. Bahwa selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 11/4 Palembang dengan surat Danyonif 141/AYJP Nomor R/88/1/2021 tanggal 11 Juni 2021 guna diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Prada Ferzandi Rasidi, NRP 31160223480794 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 141/AYJP Nomor B/487/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat:

- 2(dua) lembar Absensi Kima Yonif 141/AYJP bulan Mei dan Juni 2021.

Telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan ternyata surat-surat tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhitung sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya pada tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/VI/2021/Idik tanggal 11 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Ferlandi Rasidi adalah anggota TNI AD aktif yang berpangkat Prada NRP 31160223480794 yang bertugas sebagai Tabak SO Ru 3/Pimu/Kima Yonif 141/AYJP, dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bedinas di Yonif 141/AYJP.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 50-K/PM1-04/AD/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dalam perkara yang sama (desersi).
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/397/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa mendapat panggilan untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tetapi Terdakwa belum bisa melaksanakannya karena Terdakwa terlibat TC Tim sepak bola PSAD Kodam II/Swj.

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/470/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Terdakwa mendapat panggilan ke-2 untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tetapi Terdakwa belum bisa melaksanakannya karena Terdakwa mendapat surat dari Danrem 044/Gapo untuk penundaan menjalani hukuman.

5. Bahwa benar berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/209/11/2021 tanggal 29 April 2021 Terdakwa mendapat panggilan ke-3 untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tanggal 06 Mei 2021
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB, selesai melaksanakan TC Bola di Majasdam II/Swj Terdakwa akan diberangkatkan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi akan tetapi Terdakwa tidak datang ke Ma Otmil 1-05 Palembang dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar kesatuan selanjutnya Danyonif 141/AYJP memerintahkan anggota Provost, anggota Unit Intel Yonif 141/AYJP untuk melakukan pencarian ditempat-tempat dimana Terdakwa sering Terdakwa kunjungi namun tidak diketemukan.
8. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Yonif 141/AYJP membuat laporan THTI dan membuat laporan ke Komando atas Brigif 8/GC atas nama Terdakwa Prada Firlandi Rasidi NRP 31160223480794.
9. Bahwa benar selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 11/4 Palembang dengan surat Danyonif 141/AYJP Nomor R/88/1/2021 tanggal 11 Juni 2021 guna diproses lebih lanjut.
10. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 1 Juni 2021 atau kurang lebih selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 141/AYJP tidak sedang disiapkan operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Ferlandi Rasidi adalah anggota TNI AD aktif yang berpangkat Prada NRP 31160223480794 yang bertugas sebagai Tabak SO Ru 3/Pimu/Kima Yonif 141/AYJP, dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas di Yonif 141/AYJP
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/25/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dalam perkara ini adalah Prada Ferlandi Rasidi yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Insur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak)

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinassipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 50-K/PM1-04/AD/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dalam perkara yang sama (desersi).
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/397/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa mendapat panggilan untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tetapi Terdakwa belum bisa melaksanakannya karena Terdakwa terlibat TC Tim sepak bola PSAD Kodam II/Swj.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/470/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Terdakwa mendapat panggilan ke-2 untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tetapi Terdakwa belum bisa melaksanakannya karena Terdakwa mendapat surat dari Danrem 044/Gapo untuk penundaan menjalani hukuman.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Kaotmil 1-05 Palembang No B/209/11/2021 tanggal 29 April 2021 Terdakwa mendapat panggilan ke-3 untuk melaksanakan eksekusi dan akan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi tanggal 06 Mei 2021.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB, selesai melaksanakan TC Bola di Majasdam II/Swj Terdakwa akan diberangkatkan melaksanakan hukuman di Lemasmil Cimahi akan tetapi Terdakwa tidak datang ke Ma Otmil 1-05 Palembang dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 11 Juni 2021, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga: "Dalam waktu damai". telah terpenuhi.

Unsur keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti berupa 2(dua) lembar Absensi Kima Yonif 141/AYJP bulan Mei dan Juni 2021 lembar absensi dari Dankima Yonif 141/AYJP bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 141/AYJP atas nama Kapten Inf Martinus Ucock LeandoBorosi SIP., NRP 11110000460386, menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 11 Juni 2021 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).
2. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor P-20/A-20/VI/2021/Idik pada tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Subdenpom Persiapan Muara Enim karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak 6 Mei 2021 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 11 Juni 2021 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Subdenpom Persiapan Muara Enim tanggal 11 Juni 2021 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkan dinas tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada ektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diputus dipersidangan tanggal 23 November 2021 atau selama 201 (dua ratus satu) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonif 141/AYJP serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa takut menjalani masa hukuman di Lemasmil Cimahi selama 4 (empat) bulan penjara sehingga Terdakwa melarikan diri, hal ini mencerminkan jika Terdakwa tidak memiliki rasa tanggungjawab dan kesatria.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Para Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- b. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Mei 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2(dua) lembar Absensi Kima Yonif 141/AYJP bulan Mei dan Juni 2021.

Karena surat-surat tersebut sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ferlandi Rasidi, Prada NRP 31160223480794, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar absensi Kima Yonif 141/AYJP bulan Mei 2021 dan bulan Juni 2021. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 November 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh, Niarti S.H., M.H Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Dwi Yudo Utomo, S.H., Letkol Chk NRP 607952 dan Surya Saputra, S.H., M.H Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rismubeda, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 13076/P, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Niarti S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota - I

ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota - II

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor : 76-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)